

KOMITMEN PEMILU 2024 YANG BERINTEGRITAS DAN BERTANGGUNG JAWAB BESERTA TANTANGANNYA

Prayudi

Abstrak

Kirab KPU menuju setahun waktu pemungutan suara 14 Februari 2024 antara lain memuat komitmen bagi penyelenggaraannya yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil. Komitmen ini dalam Pemilu Serentak 2024 tidak mudah dan perlu kerja keras untuk penagakannya secara konsisten. Ujian dari langkah menuju kemandirian dan independensi tersebut sudah muncul sejak tahapan pemilu dicanangkan hingga saat ini, utamanya saat proses verifikasi partai atau seleksi calon peserta dan pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu hingga saat ini dengan tantangan yang dihadapi dan bagaimana mewujudkan komitmen pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Bagi DPR RI, melalui Komisi II penting kiranya agar masukan partisipasi publik atas dugaan pelanggaran pemilu dapat ditempatkan bagi penguatan instrumen penyelenggara pemilu. Penguatan instrumen dimaksud baik secara struktural kelembagaan maupun menyangkut sarana sumber daya pendukungnya yang maksimal.

Pendahuluan

Dengan mengusung tema “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa di Berbagai Lokasi Indonesia”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum lama ini meluncurkan program Kirab Pemilu 2024 yang menandai jelang setahun menuju 14 Februari 2024. Salah satu komitmen yang dicanangkan dalam program kirab tersebut adalah melaksanakan Pemilu 2024 yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil (kompas.tv, 14

Februari 2023). Komitmen ini sangat jelas konteks politiknya bagi Pemilu Serentak 2024 utamanya pada proses kontestasi dan kandidasi yang dilaksanakannya.

Komitmen pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang harus dipenuhi (Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), yaitu: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e)



tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j). efektif; dan (k) efisien. Rangkaian substansi dari komitmen pemilu ini selaras dengan salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemilu yaitu di antaranya, di Pasal 4, yaitu: “..b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.” Perjalanan hingga saat ini, yaitu Februari 2023 dan menjelang Maret 2023, beberapa tahapannya sudah dilaksanakan dengan tantangan yang dihadapi. Tulisan ini mengkaji tahapan-tahapan Pemilu 2024 dan berbagai tantangannya ke depan.

Permasalahan dan Tantangan

Komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas dan bertanggung jawab merupakan hal yang sangat positif bagi demokrasi. Secara konstitusional, posisi penyelenggara dan komitmen pemilu tadi sangat kuat ditegaskan di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), di Pasal 22 E Ayat (5): “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Tetapi, fenomena yang terjadi sejauh ini masih perlu perjuangan ekstra untuk penegakkannya lebih lanjut. Tanpa perjuangan ekstra keras tadi, maka bisa terpeleset menjadi slogan kosong atau retorika. Pemilu berintegritas dianggap sebagai bagian dari kualitas pemilu dan menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan tidak sekedar ajang persaingan kekuasaan.

Pemilu berintegritas penting untuk menegakkan legitimasi pemerintahan dan mencegah akumulasi ketidakpercayaan atas kemandirian penanganan masalah-masalah yang muncul dalam pemilu (Sudarsa, 2019: 49-50). Integritas pemilu

telah diidentifikasi ke dalam konvensi dan norma internasional, diterapkan ke semua negara di dunia melalui tahapan-tahapannya, termasuk saat pra pemilu, kampanye, proses pemungutan suara dan akibat yang terjadi dari persaingan pemilu itu (Norris, dalam Mahmood, 2017)

Komitmen penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab menjadi tidak mudah di Indonesia, ketika sumber daya para pihak yang berkompetisi belum berjalan sepenuhnya terbuka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan penggunaan dana hasil tindak pidana pencucian uang saat Pemilu 2014 dan 2019. Uang hasil korupsi dan sumber ilegal mencapai triliunan itu digunakan untuk biaya politik oleh para kontestan pemilu (Kompas, 15 Februari 2023). Bahkan bukan hanya di tingkat internal, tantangan secara eksternal bagi pelaksanaan komitmen pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab juga semakin kuat fenomena politiknya. Misalnya, kepentingan negara lain atas pemilu di Indonesia sebagai bagian dari kepentingan geo politik ekonominya, sebagaimana kunjungan Dubes Amerika Serikat, Sung Yong Kim ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 15 Februari 2023 (tempo.co., 15 Februari 2023). Fenomena ini menunjukkan tantangan eksternal yang bisa muncul bagi Pemilu 2024.

Posisi penyelenggara pemilu di UU No. 7 Tahun 2017 mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan di UU No. 15 Tahun 2011. Perubahan ini adalah pergeseran pada status, tugas, dan wewenang KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tugas dan wewenang KPU dalam penyelesaian pelanggaran administratif menjadi berkurang, sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dalam tahapan (sengketa proses) pemilu mengalami penguatan. Kehadiran DKPP sebagai lembaga yang tetap tidak lagi ad hoc dan menjadi bagian dari kesatuan penyelenggara Pemilu (Santoso & Budhiati, 2019: 259). Posisi penyelenggara pemilu ini menjadi ujian dalam komitmen pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab dengan segala tantangannya yang sudah muncul di tahapan awal Pemilu 2024.

Peristiwa pelaporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu utamanya di daerah masih kuat disuarakan. Apalagi upaya sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui program Kirab ini sebelumnya ditandai pula oleh belum tuntasnya aturan mengenai sosialisasi pemilu dan kampanye yang ditunggu oleh publik. Padahal, KPU pernah menargetkan Peraturan KPU (PKPU) terkait sosialisasi pra kampanye dapat dirampungkan paling lambat akhir Januari 2023 (Media Indonesia, 20 Januari 2023). Hal yang rawan bagi tahapan, adalah juga dicerminkan ketika proses verifikasi dilaksanakan dan penetapan hasilnya diumumkan, yaitu di Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022) lalu.

Dalam pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu, KPU menegaskan tidak pernah memberikan instruksi, apalagi

mengintimidasi dan memaksa jajaran KPU daerah untuk meloloskan parpol tertentu. KPU menepis dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi faktual seperti dilaporkan masyarakat sipil pada DPR RI. Namun, masyarakat sipil yang tergabung dalam Kawal Pemilu Bersih menilai ada manipulasi dalam tahapan verifikasi dan parpol peserta Pemilu 2024 (Kompas. 31 Januari 2023).

KPU dituduh telah memaksa dan mengintimidasi KPU daerah agar meloloskan parpol tertentu dalam tahapan verifikasi faktual (Kompas, 12 Januari 2023). Peran Bawaslu dipertanyakan di tengah merebaknya isu besar terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran kode etik dalam tahapan Pemilu 2024. Sejumlah mantan komisioner penyelenggara menyalahkan sikap Bawaslu yang pasif. Bahkan, terkesan terdapat indikasi adu kekuatan antar institusi dan Bawaslu terkesan bungkam di tengah isu tersebut (Media Indonesia 8 Februari 2023). Komisi II DPR RI saat itu menelusuri sejauh mana dugaan kecurangan dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024. Dugaan kecurangan ditemukan masyarakat sipil. Tak hanya mendalami sejumlah bukti yang diterima, Komisi II DPR RI juga meminta klarifikasi dari penyelenggara pemilu.

Upaya dan Konsolidasi

Berkaitan kesan adu kekuatan antar institusi tadi dan sikap pasif yang terjadi menjadi catatan karena di UU No. 7 Tahun 2017 sebenarnya sudah clear pengaturannya. Penyelesaian sengketa proses pemilu ini melalui mediasi dan menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota (Pasal 468). Apabila tidak tercapai mufakat, maka

penanganan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (1) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; (2) Penetapan daftar calon tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota; (3) Penetapan Pasangan Calon.

Terhadap tiga persoalan ini, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Pasal 470-471). Hasil akhir terhadap putusan sengketa proses pemilu, baik yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota maupun PTUN wajib dilaksanakan oleh KPU (Edy, 2017, : 204-205). Kasus adu kekuatan antar instansi penyelenggara pemilu menjadi sebatas pada konflik kelembagaan yang selalu berulang di setiap pemilu. Rentang dan beban penyelesaian dugaan pelanggaran verifikasi yang belum tuntas, justru berlanjut dengan beda pendapat antara KPU dan Bawaslu di tahapan lain berikutnya, yaitu proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilakukan petugas pada 12 Februari -14 Maret 2023. Coklit merupakan bagian dari Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang prosesnya sudah berjalan sejak 14 Oktober 2022 hingga nanti di tanggal 21 Juni 2023. Konflik perbedaan pendapat terjadi dengan alasan masing-masing baik alasan akses publik maupun sebaliknya berupa alasan masih merupakan hasil sinkronisasi data dan belum final.

Kesan adu kekuatan antar-instansi penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait belum sepenuhnya bisa ditangani secara terbuka dan tuntas dalam tataran pelaksanaan komitmen pemilu yang berintegritas

dan bertanggung jawab. Untuk itu, posisi penyelenggara pemilu dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing perlu dikonsolidasikan lebih lanjut. Upaya memperkuat penyelenggara pemilu ini tidak saja berkaitan dengan rekrutmen dan kualitas sumber dayanya di setiap tingkatan, tetapi juga terkait kemandirian hubungan kelembagaannya dengan pemerintahan dan masyarakat luas. Ini menjadi penting agar peluang intervensi atau dugaan kooptasi penyelenggara, baik melalui kekuasaan eksekutif atau legislatif, tidak terjadi. Hal yang juga mendasar dari konsolidasi di penyelenggara adalah akses publik terhadap proses pelaksanaan tugas dan wewenang baik KPU maupun Bawaslu dengan setiap jenjang struktur kelembagaannya di daerah.

Langkah DKPP dalam membuka akses publik terhadap penanganan dugaan pelanggaran pemilu adalah sudah berjalan baik. Pada kasus dugaan pelanggaran proses verifikasi misalnya, agenda sidang perkara No. 10/PKE-DKPP/I/2023 adalah mendengarkan pengadu dan teradu serta saksi saksi atau pihak terkait. DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yaitu 5 hari sebelum sidang pemeriksaan perkara digelar. Sidang kode etik itu bersifat terbuka untuk umum. DKPP menyiarkan sidang ini melalui akun facebook DKPP@mediasosdkpp, dan akun Youtube DKPP. Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan. Hal ini penting makna keterbukaan penanganannya agar mampu mengambil putusan yang tegas. Hadar Nafis Gumay dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal

Pemilu Bersih, mengharapkan majelis DKPP memutus perkara secara obyektif dan adil dengan dukungan berbagai bukti yang ada (Kompas 1 Maret 2023).

Keterbukaan proses penanganan perkara saja tidak cukup bilamana komitmen penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasilnya ingin ditegakkan sepenuhnya. Upaya konsolidasi penyelenggara pemilu yang tidak sekedar teknokrasi penguatan sumber daya internal masing-masing membutuhkan upaya ekstra dalam menjaga integritas dan tanggung jawab dalam ranah yang bersifat struktural. Ini tidak mudah, karena KPU dan Bawaslu dalam mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemilu harus konsultasi dengan DPR RI. Sesuai Pasal 75 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 dalam hal KPU membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR RI dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Kemandirian penyelenggara pemilu memang bukan berarti harus menutup diri dari komunikasi dengan partai politik atau bersikap anti partai. Tetapi KPU harus mensukseskan komitmen Pemilu 2024 yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan penetapan hasilnya. Ketentuan terkait wajib konsultasi dalam pembuatan peraturan KPU dalam tahapan pemilu dibatalkan oleh Putusan MK dalam Perkara No. 92/ XIV/2016 saat uji materi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Preseden di UU Pilkada ini bisa digunakan bagi konteks UU No. 7 Tahun 2017, sehingga sifat

konsultasi tidak lagi wajib dan ini penting bagi menjaga kemandirian dan independensi KPU.

Penutup

Pelaksanaan komitmen penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil menghadapi tantangan tidak ringan di setiap tahapan Pemilu serentak 2024. Konsolidasi para penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) tidak hanya sekedar penataan

teknokrasi kelembagaan sumber daya internalnya, tetapi juga penataan hubungannya secara eksternal agar independen dan mandiri, termasuk dengan pihak pemerintah dan DPR RI agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan benar. Bagi DPR RI melalui Komisi II penting agar fungsi pengawasannya bersama partisipasi masyarakat sipil, benar-benar secara kritis mendorong sinergi antar penyelenggara pemilu agar setiap tahapan bisa berjalan kondusif dan menjawab tuduhan unsur penyimpangan tertentu.

Referensi

- “Aturan Sosialisasi Perlu Segera Terbit”, *Media Indonesia*, 20 Januari 2023, hal. 3.
- “DKPP Didesak Tuntaskan Dugaan Kecurangan Pemilu”, *Kompas*, 31 Januari 2023, hal. 2.
- “Dubes Amerika Serikat Kunjungi PKS, Bahas HAM di Indonesia”, <https://dunia.tempo.co/read,1691886/dubes-amerika-serikat-kunjungi-pks-bahas-soal-ham-di-indonesia>, diakses 26 Februari 2023.
- Edy, Muhammad Lukman. 2017. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intent Undang Undang Pemilu)*. Jakarta: RM Books.

- “Isi Empat Ikrar Pemilu 2024, Dideklarasikan KPU Bersama Parpol Pas Setahun Jelang Coblosan Serentak”, 14 Februari 2023, <https://www.kompas.tv/article/article/378530/isi-empat-ikrar-pemilu-2024-dideklarasikan-kpu-bersama-parpol-pas-setahun-jelang-coblosan-serentak>, diakses 17 Februari 2023.
- Mahmood, Zaad. 2023. “Governance and Electoral Integrity: Evidence from Subnational India”, *Paper Prepare for Publication Political Studies*, hal. 3.
- “Pengusutan Diharapkan Buahkan Putusan Tegas”, *Kompas*, 1 Maret 2023, hal. 2.
- “PPATK Endus Dana Ilegal Beredar di Pemilu”, *Kompas*. 15 Februari 2023, hal. 2.
- Santoso, Topo, et.al. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- “Sikap Pasif Bawaslu Meresahkan”, *Media Indonesia*, 8 Februari 2023, hal. 3.
- Sudarsa, A. Gunanjar. 2019. *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*. Jakarta: RM Books.
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Prayudi
prayudi@dpr.go.id

Prayudi, lahir di Bogor, 21 November 1965. Analis Legislatif, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Pendidikan S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional (1989). S2 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2004). Pernah mengikuti Program S 3 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (2011-2018, tidak selesai). Menulis beberapa karya tulis sebagai bagian dari media Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI, seperti halnya *Info Singkat*, *Isu Sepekan*, dan *Parliamentary Review*. Di samping itu, juga sebagai bagian dari Buku Individu dan Buku Tim serta Jurnal. Kemudian juga melakukan penelitian lapangan. Ikut dalam penyusunan draft Naskah Akademik (NA) di beberapa draft Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Tim Asistensi dalam pendampingan pembahasan beberapa RUU. Penulis juga ikut serta sebagai anggota dalam Tim Asistensi beberapa aktivitas Tim di Badan Keahlian Setjen DPR RI dalam rangka dukungan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, antara lain seperti halnya kajian terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Negara RI (2019-2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.